
SALINAN



LURAH BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH BANDUNG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 Nomor Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode 2 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa (Lembaran Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Nomor 57, Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6):
- 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 sebagaimana telah Nomor 61) diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Anggaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
- 14. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2020 Nomor 7);
- 15. Peraturan Desa Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah Desa Bandung Kecamatan Playen
- 2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen
- 3. Lurah adalah Lurah Bandung Kapanewon Playen
- 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
- 7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau dengan kriteria:
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Desa Bandung Kapanewon Playen

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat dapat dihentikan apabila di kemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA 2021

No	Nama b _	NIK	Alamat Lengkap		Pekerjaan e	Ket.
a						
_	BAGUS SURANTO	3173022808630005	Nogosari I	RT001 RW01	Buruh Harian Lepas	1
	RONI WALUYO	3403072104940001	Nogosari I	RT007 RW01	Buruh Hacian Lepas	
3	VINCENTIUS SUGENG	3403031704680002	Nogosari I	RT003 RW01	Mengurus Rumah Tangga	
4	BAYU WASKITO	3404082704770003	Nogosari I	RT004 RW01	Buruh Harian Lepas	
5	SAMILAH	3403035011460001	Nogosari II	RT008 RW02	Mengurus Rumah Tangga	
6	KEMI	3403034107350063	Nogosari II	RT010 RW02	Mengurus Rumah Tangga	
7	SUYATNI	3578056905590002	Nogosari II	RT009 RW02	Mengurus Rumah Tangga	
8	ALI MURTADO	3507200510650001	Kepil	RT026 RW06	Buruh Harian Lepas	
9	JUMIYEM	3403037112560200	Kepil	RT029 RW06	Mengurus Rumah Tangga	
10	SARINO HADI	3403031008590002	Kepil	RT027 RW06	Buruh Harian Lepas	
_	SUDARYONO	3403031612790002	Mendongan	RT031 RW07	Buruh Harian Lepas	
13	TUKIYAH	3403037112480212	Mendongan	RT033 RW07	Mengurus Rumah Tangga	
	WARSINI	3403035504730007	Mendongan	RT030 RW07	Mengurus Rumah Tangga	_
-	SUMINAH	3403035508680002	Mendongan	RT031 RW07	Mengurus Rumah Tangga	
-	DWI NUR SETO RUBINEM	3403033103990001	Sayangan	RT03 RW08	Buruh Harian Lepas	
-	NUR EKA YULIANTO	3403037112550120	Sayangan	RT035 RW08	Mengurus Rumah Tangga	
_	RENDI DWI HANDOKO	3403031008910002	Sayangan	RT034 RW08	Buruh Harian Lepas	
_	JUMINI		Sayangan	RT037 RW08	Buruh Harian Lepas	
_	SUKAMTO	3403030710640001	Bandung	RT023 RW08	Mengurus Rumah Tangga	
-	CHRISTIANA RUBINEM	3403032112670001	Bandung	RT021 RW08	Buruh Harian Lepas	
-	TRI BUDI ANDRIYANTO	3403034107570140	Bandung	RT025 RW05	Buruh Harian Lepas	
$\overline{}$	SUWARTINI	3403030103800002	Bandung	RT022 RW05	Buruh Harian Lepas	
	SUPRIHATINI	3403036308690002	Jamburejo	RT019 RW04	Mengurus Rumah Tangga	
-	SUKARDI	3403035606670003	Jamburejo	RT021 RW04	Mengurus Rumah Tangga	
_	NGATIYEM	3403030107560101	Jamburejo	RT019 RW04	Buruh Harian Lepas	
-	SUDIYANA	3403035407410001	Nogosari III	RT013 RW03	Mengurus Rumah Tangga	
	SATINEM	3403030706520002	Nogosari III	RT015 RW03	Buruh Flarian Lepas	
-	SARYONO	3403035007430001	Nogosari III	RT012 RW03	Mengurus Rumah Tangga	
	ANTONO	3403031808670001	Nogosari III	RT014 RW03	Buruh Harian Lepas	

BANDUNG *